



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 254 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2011
TENTANG BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara PAM Jaya dengan Mitra Swasta, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Badan Regulator sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian terhadap jumlah, masa jabatan dan mekanisme penetapan dan pengangkatan anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2011 TENTANG BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 121) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BP BUMD dan PM adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Instansi terkait adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD.
5. Badan Regulator adalah suatu Badan Independen dan profesional yang mempunyai kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini serta Perjanjian Kerja Sama.
6. Perusahaan Air Minum Jakarta Raya yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk menangani pelayanan air minum di Daerah.
7. PT Aetra Air Jakarta yang selanjutnya disebut Aetra adalah PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama dengan PAM JAYA di wilayah Timur Jakarta, atau nama lain sebagai akibat adanya perubahan nama badan ini atau nama lain yang menggantikannya.
8. PT PAM Lyonnaise Jaya yang selanjutnya disebut Palyja adalah PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama dengan PAM JAYA di wilayah Barat Jakarta, atau nama lain sebagai akibat adanya perubahan nama badan ini atau nama lain yang menggantikannya.
9. Mitra Swasta adalah PT Aetra dan PT Palyja atau nama lain sebagai akibat perubahan nama kedua badan tersebut atau badan lain yang menggantikannya, yang dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PIHAK KEDUA.
10. Para Pihak adalah yang melakukan Perjanjian Kerja Sama yaitu PAM JAYA sebagai PIHAK PERTAMA dan Mitra Swasta sebagai PIHAK KEDUA.

11. Perjanjian Kerja Sama adalah Perjanjian Kerja Sama dan perubahannya beserta Perjanjian-Perjanjian Pendukung dalam bidang Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih, antara PAM JAYA dengan MITRA SWASTA.
 12. Badan/Instansi yang berwenang adalah Suatu Badan dan/atau Instansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang untuk turut menentukan dan/atau menangani permasalahan yang disisihkan.
 13. Komite Khusus, Tenaga Ahli serta Konsultan adalah Suatu kelompok kerja, para ahli serta konsultan yang ditunjuk untuk memberikan masukan kepada Badan Regulator mengenai penanganan permasalahan khusus seperti misalnya tarif air minum, penerapan ketentuan rasio masing-masing golongan pelanggan (banding kriteria) dan permasalahan-permasalahan lainnya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
 14. Narasumber adalah Anggota Badan Regulator periode sebelumnya yang dapat ditunjuk menjadi narasumber dalam fungsinya sebagai penasihat (advisor) dalam rangka menjaga kesinambungan pengalihan pengalaman dan pengetahuan kepada Anggota Baru Badan Regulator.
 15. Pihak-pihak terkait adalah Pihak-pihak yang ada kaitannya dalam Perjanjian Kerja Sama.
 16. Keputusan adalah Dokumen yang dapat dikeluarkan oleh Badan Regulator yang bersifat mengikat dan yang disetujui oleh mayoritas Anggota Badan Regulator.
 17. Usulan adalah Dokumen yang dapat dikeluarkan oleh Badan Regulator yang merupakan saran dan/atau pendapat serta tidak bersifat mengikat serta bukan merupakan kewenangan penuh dari Badan Regulator namun disetujui oleh mayoritas Anggota Badan Regulator.
 18. Air Bersih adalah Air yang telah diproses dengan dan/atau tanpa pengolahan, yang telah memenuhi persyaratan kesehatan namun belum dapat langsung diminum.
 19. Air Minum adalah Air yang telah diproses dengan dan/atau tanpa pengolahan, yang telah memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah serta ketentuan ayat (7) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggota Badan Regulator paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
 - (2) Setiap Anggota Badan Regulator masing-masing harus memiliki keahlian pada bidang teknik/hukum/keuangan/hubungan masyarakat serta memahami dengan baik Perjanjian Kerja Sama.
 - (3) Setiap Anggota Badan Regulator mempunyai masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
 - (4) Apabila Anggota Badan Regulator pada periode sebelumnya diganti seluruhnya oleh Anggota yang baru, maka 1 (satu) Anggota yang lama dapat diangkat sebagai Narasumber dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan guna menjaga kesinambungan dan adanya proses pengalihan pengalaman dan pengetahuan kepada Anggota baru Badan Regulator.
 - (5) Apabila masa jabatan Anggota Badan Regulator berakhir, namun belum diangkat Anggota baru maka Anggota Badan Regulator periode berkenaan dapat diperpanjang masa jabatannya paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa jabatan atau sampai dengan diangkatnya Anggota baru yang definitif.
 - (6) Bila dalam waktu perpanjangan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan belum diangkat Anggota baru yang definitif, maka keanggotaan Badan Regulator pada periode berkenaan berhenti dengan sendirinya.
 - (7) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Syarat untuk menjadi Anggota Badan Regulator adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia berusia sekurang-kurangnya (35) tahun dan setinggi-tingginya (65) tahun pada saat pengangkatan;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. berkelakuan dan bermental baik, jujur, adil dan bijaksana;
 - d. mempunyai akuntabilitas dan kredibilitas yang baik dan memadai secara luas di kalangan masyarakat;
 - e. mampu untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen dan adil;
 - f. tidak pernah dipidana, tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau di bawah curatele oleh pengadilan.
 - g. tidak bekerja untuk Para Pihak sedikitnya dalam waktu 2 (dua) tahun sebelum menjadi Anggota Badan Regulator dan bersedia membuat surat pernyataan tidak akan bekerja untuk Para Pihak 2 (dua) tahun setelah keanggotaannya berakhir;
 - h. lebih diutamakan yang berpengalaman dan/atau memiliki pengetahuan serta keahlian di bidang pengelolaan air bersih dan atau air minum baik dari segi teknik, hukum, keuangan, pelayanan dan hubungan masyarakat serta dikenal di kalangan profesional; dan
 - i. dihapus.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP BUMD dan PM dapat memberikan persyaratan tambahan yang terkait dengan seleksi calon Anggota Badan Regulator secara transparan.
4. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Dalam rangka percepatan proses penetapan dan pengangkatan anggota Badan Regulator, PD AM, PT Palyja dan PT Aetra harus terlebih dahulu melakukan seleksi internal calon kandidat anggota Badan Regulator sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) PD AM, PT Palyja dan PT Aetra harus mengajukan calon kandidat anggota Badan Regulator yang telah dilakukan seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing paling banyak 5 (lima) orang yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, profesional, independen dan fair.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) proses seleksi dilakukan oleh konsultan yang independen dan kompeten.
- (4) Dari calon kandidat anggota Badan Regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BP BUMD dan PM akan mengusulkan 3 (tiga) orang yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Regulator.

(5) Seluruh biaya proses seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran Para Pihak.

5. Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 71035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003